

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Akuntansi adalah ilmu yang saat ini berkembang sangat pesat, khususnya dalam bidang akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah suatu bidang ilmu akuntansi yang mengkhususkan dalam pencatatan dalam pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di dalam badan pemerintahan. Adanya suatu tuntutan akuntabilitas dan Transparansi pencatatan transaksi-transaksi, dan laporan kinerja pemerintah oleh pihak-pihak yang berkepentingan menjadikan akuntansi pemerintahan sebuah kebutuhan yang tidak lagi terelakkan saat ini.

Menurut Nordiawan (2012:7-8) dalam (Sofie R. 2017) Tujuan pokok dari akuntansi pemerintahan dalam pengelolaan keuangan publik adalah dalam pertanggung jawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggung jawaban dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan informasi-informasi keuangann yang lengkap, cermat, dan dalam bentuk waktu yang tepat selama periode waktu yang ditentukan. Akuntansi pemerintah juga harus menyediakan informasi dalam proses manajerial seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakann, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah.

Akuntansi pemerintah tidak hanya diterapkan di pemerintah pusat, tetapi juga di tingkat daerah sampai daerah pedesaan, yang semuanya itu membutuhkan pertanggung jawaban di setiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan. Namun terkadang masih ada pihak-pihak yang terkait di dalam pembuatan laporan pertanggung jawaban yang masih belum memahami akuntansi pemerintahan secara benar, khususnya untuk daerah pedesaan. Dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk yang harus diberdayakan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk menjadi masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur tersendiri wewenang kawasannya sesuai kemampuan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi.

Desa memiliki peran penting, khususnya dalam pelaksanaan dalam bidang pelayanan pelayanan politik. Desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan suatu sarana prasarana yang memadai mutlak yang diperlukan guna penguatan otonomi satu desa menuju kemandirian desa. Dengan diterbitkannya Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa, posisi pemerintah desa menjadi semakin kuat. Kehadiran undang-undang tentang Desa tersebut di samping itu merupakan penguatan status desa sebagai pemerintah masyarakat, sekaligus juga sebagai suatu basis untuk memajukan smasyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dengan adanya Undang-Undang No. 6 tahun 2014 mengenai penyelenggaraan pemerintah desa menjadi penguat status desa sebagai lembaga pemerintahan yang diharapkan dapat dapat memajukan masyarakat dan memberdayakan masyarakat desa. Dengan adanya undang-undang tersebut maka pemerintah mengeluarkan kebijakann mengenai pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bentuk dari desentralisasi keuangan untuk menjadi desa yang mandiri, Diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Alokasi Dana Desa, yang disingkat dengan ADD, sebagaimana dimaksud dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia pasal 1 nomor 47 tahun 2015 dalam (Pemerintah 2015) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Penggunaan Alokasi Dana Desa membutuhkan yang adanya suatu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban terhadap penggunaannya. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari yang namanya suatu perencanaan pembangunan dari kabupaten maupun kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tercapai. Dalam pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan yang sudah direncanakan di dalam proses perencanaan, masyarakat bersama aparaturn pemerintah berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. Alokasi Dana Desa harus

dialokasikan sesuai dengan yang telah direncanakan dan sesuai undang-undang dan serta ketentuan yang berlaku sesuai dengan ditetapkan pemerintah Indonesia.

Di dalam penggunaan Alokasi Dana Desa, Desa rawan terhadap tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab di dalam pengalokasian dan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dibutuhkan peningkatan kinerja pemerintah desa dan Badan Pengawas Desa, Masyarakat juga diperlukan mengawasi suatu penggunaan anggaran yang diperoleh dari pemerintah pusat, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban sesuai peraturan yang berlaku. Sehingga penerapan di dalam pembangunan desa dapat berjalan baik.

Pemberian ADD kepada desa, dapat dijadikan suatu cerminan dan terwujudnya good governance, yang dimana pemerintah dan masyarakat mempunyai hubungan yang baik dan sekaligus dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga dapat mendorong adanya akuntabilitas, Transparansi dan reponsivitas pemerintah. Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yang good governance terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari yang namanya korupsi, kolusi, dan Nepotisme. Dalam pasal 3 ditetapkan asas-asas umum pemerintah yang baik yang meliputi : asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaran Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan (Transparansi), asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

Menurut Agus Dwiyangto (2006:80) dalam (Andi 2019) Transparansi adalah sebagai penyedia informasi tentang pemerintah publik dan dijaminnya kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Dijelaskan pada BAB 2 Pasal 2 tentang asas pengelolaan keuangan daerah dalam permendagri No. 20 tahun 2018, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib disiplin anggaran.

Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sukasmanto dalam Sumpeno (2011:222) dalam (Astuty and Hany Fanida 2018) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggung jawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dalam masalah pembangunan dan pemerintah desa. Prinsip-prinsip akuntabilitas harus didukung komitmen yang kuat dari organisasi yang mempunyai wewenang dan bertanggung jawab di bidang pengawasan dan penilaian. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan pada kepentingan publik.

Terikait dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Sigumpar, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, peneliti melihat masih ada kurangnya kemampuan ataupun kualitas dari pemerintah desa sigumpar didalam melakukan keterbukaan yang bersifat transparan dan akuntabel terhadap masyarakat desa sigumpar dan juga masih kurangnya partisipasi yang

dimiliki oleh masyarakat dalam turut serta membantu pelaksanaan proses pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ingin mengetahui **Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sigumpar, kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Transparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sigumpar Kecamatan Lintongnihuta?
2. Bagaimana Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2022 di Desa Sigumpar Kecamatan Lintongnihuta?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan Transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Sigumpar Kecamatan Lintongnihuta.
2. Untuk mendeskripsikan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Sigumpar Kecamatan Lintongnihuta.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan Tujuan penelitian di atas, diharapkan dapat memberikan manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah

Sebagaimana bahan informasi bagi pemerintah khususnya di Desa Sigumpar Kecamatan Lintongnihuta sebagaimana bahan evaluasi mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

2. Bagi Peneliti

Memberikan tambahan wawasan mengenai Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

3. Bagi Masyarakat Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa khususnya Di Desa Sigumpar Kecamatan Lintongnihuta mengenai pengelolaan ADD sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan ADD.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Otonomi Daerah

Perkataan Otonomi Daerah berasal dari kata Yunani, Outonomus, yang artinya pengaturan sendiri atau pemerintahan sendiri. Menurut *Encyclopedia of Sosial Science*, Pengertian Otonomi adalah: suatu hak organisasi sosial dalam mencukupi diri sendiri dan sebuah kebebasan aktualnya. Dengan demikian, Penafsiran Otonomi menyangkut dengan dua perihal pokok adalah: kewenangan buat membuat hukum sendiri (*own laws*) dan kebebasan buat mengendalikan pemerintahan sendiri (*selft government*). Berdasarkan penafsiran tersebut, hingga otonomi wilayah pada hakikatnya merupakan hak atau wewenang buat mengurus rumah tangga sendiri untuk wilayah suatu otonom. Hak ataupun wewenang tersebut juga meliputi pengaturan pemerintah dan serta pengelolaan pembangunan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah wilayah (daerah).

Dalam UU No. 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6, pengertian Otonomi Daerah adalah: hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.2 Otonomi Desa

Indonesia sebagai sebuah Negara yang dibangun dari Desa dan Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Semenjak lama desa sudah mempunyai sistem serta mekanisme pemerintahan dan tiap-tiap norma sosial. Tetapi hingga dikala ini pembangunan desa masih dikira sebelah mata oleh pemerintah. Kebijakann pemerintah terpaut pembangunan desa terutama pembangunan sumber energi manusianya masih kurang terpikirkan. Sebutan desa disesuaikan dengan asal-usul, adat-istiadat, serta nilai-nilai budaya warga di tiap wilayah otonom di Indonesia.

Keberagaman ciri serta tipe desa, ataupun yang diucap dengan nama yang berbeda-beda tidak jadi penghalang untuk pppara pendiri bangsa (*founding fathers*) ini buat menjatuhkan pilihannya pada wujud negeri kesatuan. Meskipun disadari dalam suatu negeri kesatuan butuh dana homogenitas, tetapi Negeri kesatuan Republik Indonesia senantiasa membagikan pengakuan serta jaminan di dalam keberadaan kesatuan warga hukum serta kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisionalnya.

Desa mempunyai hak otonomi asli bersumber pada hukum adat, dapat memastikan lapisan pemerintahan, mengendalikan serta mengurus rumah tangga, serta mempunyai kekayaan serta peninggalan. Oleh sebab itu, eksistensi desa butuh ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan warga desa. Tetapi deregulasi serta penataan desa pasca sebagian kali amandemen terhadap konsitusi negeri dan

peraturan perundangannya memunculkan perspektif baru tentang pengaturan desa di Indonesia.

Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa.

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dituntut dan dituntut dimuka pengadilan.

Untuk desa, Otonomi yang dipunyai berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh wilayah provinsi ataupun kabupaten serta wilayah kota. Otonomi yang dipunyai oleh desa yang merupakan bersumber pada asal-usul serta adat istiadatnya, bukan bersumber pada penyerahan wewenang dari pemerintah. Desa ataupun dengan nama yang lain, yang berikutnya diucap dengan merupakan kesatuan warga hukum yang memiliki kewenangan buat mengendalikan serta mengurus kepentingan warga setempat yang dimana bersumber pada asal-usul serta adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional serta terletak di wilayah Kabupaten.

“Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintah desa adalah keanekpparagaman, partisipasi, otonomi asli, demokratis dan pemberdayaan masyarakat”.

Otonomi desa adalah hak, wewenang dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat bersumber pada hal asal-usul serta nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat buat berkembang serta tumbuh menjajakipertumbuhan desa tersebut. Urusan pemerintahan bersumber pada asal-usul desa, urusan yang jadi wewenang pemerintahan kabupaten ataupun kota diserahkan pengaturannya kepada desa.

Tetapi wajib senantiasa diingat kalau tidak hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggung jawab serta tiada kebebasan tanpa batasan. Oleh karena itu, dalam penerapan hak, kewenangan serta kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa wajib senantiasa dalam menjunjung tinggi nilai-nilai tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan kalau desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa serta Negeri Indonesia. Penerapan hak, wewenang, serta kebebasan otonomi desa menuntut tanggung jawab buat memelihara integritas, persatuan serta kesatuan dalam jalinan Negeri Kesatuan Republik Indonesia serta tanggung jawab buat mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, adalah Undang-undang tentang pengambilan tataran menimpa jati diri desa yang dikembalikan lagi kepada

asal-usulnya. Undang-undang ini pula menggambarkan itikad Negara buat membagikan kemandirian kepada pemerintah desa. Sehingga masyarakat desa diucap selaku warga yang mengendalikan diri sendiri. Perihal yang perlu dicermati desa adalah tatanan pemerintahan yang kecil di tiap daerah yang sudah terdapat apalagi saat belum Indonesia ini tercipta selaku Negara berdaulat. Reformasi ini buat mendesak proses reformasi berbasis otonomi wilayah bertabiat hakiki, tujuannya buat menghasilkan pemerintah desa yang sanggup mensejahterahkan rakyat tataran dasar.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 3 Tentang Desa, terdapat asas-asas yang mengakibatkan desa mempunyai hak-hak bawaan yaitu:

- 1 Rekognisi
- 2 Subsidiaritas
- 3 Keberagaman
- 4 Kebersamaan
- 5 Kegotongroyongan
- 6 Kekeluargaan
- 7 Kekelurahan
- 8 Musyawara
- 9 Demokrasi
- 10 Kemandirian
- 11 Partisipasi
- 12 Kesetaraan
- 13 Pemberdayaan
- 14 Keberlanjutan.

Disamping itu, adapun tujuan adanya otonomi desa, menurut Undang-Undang No 6 Pasal 4 Tahun 2014 tentang desa disebutkan:

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Kesatuan Negara Republik Indonesia.
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, budaya yang masyarakat desa.
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi yang ada di desa yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan asset desa guna kesejahteraan bersama.
5. Membentuk pemerintah desa yang professional, efisien, dan efektif, terbuka serta tanggung jawab.
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan sosial.
8. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.

9. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

2.3 Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

2.3.1 Pengertian Transparansi

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakannya, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

“Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Transparansi merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan Good Governance. Dengan adanya Transparansi di setiap kebijakannya dan keputusan di lingkungan organisasi dan pemerintahan, maka keadilan (*fairness*) dapat ditumbuhkan”.

Menurut Tjokroamidjoyo dalam (Arifiyanto and Kurrohman 2014), menjelaskan bahwa “Transparansi dapat diketahui oleh banyak pihak (yang berkepentingan) mengenai perumusan kebijakannya (politik) dari pemerintah, organisasi dan badan usaha. Good governance tidak membolehkan manajemen pemerintahan yang tertutup”.

Dengan terdapatnya data publik yang bisa diakses oleh warga, maka hendak jadi fasilitas pengawasan publik terhadap kinerja penyelenggara negeri, bada publik ataupun suatu berkaitan serta dampak pada kepentingan publik. Serta karenanya

hendaknya menolong menghasilkan pemerintahan yang bersih, efektif, serta leluasa dari yang namanya korupsi, kolusi, serta Nepotisme (KKN) yang umumnya terjalin pada sistem pemerintahan yang tertutup.

2.3.2 Tujuan Transparansi

Mardiasmo dalam (Werinom) mengemukakan, bahwa tujuan Transparansi dalam menyusun anggaran terdapat 5 kriteria, adalah

1. Tersedia pengumuman kebijakann anggaran.
2. Terjadinya dokumen anggaran dan mudah diakses.
3. Tersedianya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu
4. Terakomodiasinya sistem usulan/suara rakyat
5. Tersedianya sistem pemberian informasi kepada publik

Tujuan dari Transparansi adalah membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik di mana pemerintah harus memberikan informasi akurat bagi publik yang membutuhkan. Sedangkan tujuan Transparansi yang dapat dirasakan oleh stakeholders dan lembaga adalah:

1. Mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan melalui kesadpparan masyarakat dengan adanya kontrol sosial.
2. Menghindari kesalahan komunikasi dan perbedaan persepsi
3. Mendorong masyarakat untuk belajar bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap pilihan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan.

4. Memebangun dan meningkatkan kepercayaan semua pihak dari kegiatan yang dilaksanakan.

2.3.3 Manfaat Transparansi

Manfaat dari adanya Transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antar pemerintah, masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan jelas. Beberapa manfaat penting adanya Transparansi adalah sebagai berikut:

1. Mencegah terjadinya korupsi yang dilakukan oleh ppara stakeholders dalam sebuah organisasi.
2. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakann.
3. Mningkatkan akuntabilitas dan penyelenggaraan peleyangan public sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja lembaga.
4. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen lembaga untuk memutuskan kebijakann tertentu.
5. Menguatkan hubungan sosial baik antara masyarakat dengan masyarakat ataupun masyarakat dengan pemangku kebijakan, karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.
6. Mampu mendorong iklim investasi dan kondusif dan meningkatkan kepastian usaha.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan Transparansi dapat meminimalisir penyimpangan-penyimpangan penggunaan dana, mencegah ketidakpercayaan public dan tercapainya tujuan.

Dengan adanya informasi public yang dapat di akses oleh masyarakat, maka akan menjadi sarana pengawasan publik terhadap kinerja penyelenggara Negara, badan public atau sesuatu yang berkaitan dan berakibat pada kepentingan public. Dan karenanya akan membantu menciptakan pemerintah yang bersih, efisien, dan bebas praktik korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN) yang umumnya terjadi pada sistem pemerintahan tertutup.

2.3.4 Indikator Dalam Mengukur Transparansi

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 dalam laporan keuangan daerah harus transparan sesuai dengan peraturan seperti berikut :

No.	Indikator
1.	Kegiatan Pencatatan Kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.
2.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
3.	Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

Laporan keuangan daerah dapat dikatakan transparan apabila memenuhi peraturan berikut yang terutang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

- a. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD di informasikan secara tertulis.
- b. Laporan realisasi dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD di informasikan melalui media informasi yang mudah di akses oleh masyarakat antara lain papan pengumuman, radio komunitas dan media lainnya.
- c. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan bupati kepada camat.
- d. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan paling lambat akhir bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

2.4 Akuntabilitas Alokasi Dana Desa

2.4.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan norma dan nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengkomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya. Dengan demikian akuntabilitas terkait dengan falsafah bahwa lembaga eksekutif pemerintah yang tugas utamanya adalah melayani rakyat haruslah bertanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung kepada rakyat.

Akuntabilitas sendiri memiliki penafsiran selaku konseptika ataupun pertanggung jawaban dari pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam mengatur

tatanan administrasi publik semacam lembaga eksekutif, legislative, dan yudikatif. Akuntabilitas berorientasi pada orang dan tidak bisa dibagikan kepada orang lain. Oleh sebab itu, jadi tanggung jawab berarti tidak cuma bertanggung jawab atas tugas tertentu saja, namun pula bertanggung jawab buat membuktikan serta menanggapi aksi yang sudah dicoba.

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan proses yang dilakukan. Kinerja pemerintah dan aparatnya adalah kualitas produk dan pelayanan publik yang dapat memberikan manfaat terhadap peningkatan kualitas produk dalam pelayanan publik yang dapat memberikan manfaat terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Di dalam bangsa yang berdemokrasi dimana daulat ditangan rakyat, masyarakat berhak untuk menyupparakan pendapatnya dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik yang mempengaruhi hajat hidupnya. Untuk itu, publik membutuhkan informasi tentang apa yang dikerjakan oleh pemerintah, bagaimana kemajuan telah dicapai oleh pembangunan, dan berbagi permasalahan terkait pelayanan publik.

Akuntabilitas di dalam suatu instansi pemerintahan diwajibkan supaya menyajikan dan melaporkan serta bisa mempertanggung jawabkan segala kegiatannya terutama di bidang administrasi keuangan agar dapat diketahui pertanggung jawabannya kepada publik.

Akuntabilitas dalam sebuah lembaga pemerintahan harus diharuskan untuk menyajikan serta memberitahu dan bisa mempertanggung jawabkan segala kegiatannya paling utama di bidang administrasi keuangan supaya bisa diketahui pertanggung jawabannya kepada publik.

2.4.2 Aspek-Aspek Akuntabilitas

1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan (*Accounttability is a relationship*)

Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu/kelompok dengan Negara dan masyarakat. Pemberi kewenangan bertanggung jawab memberikan arahan yang memadai, bimbingan dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Di lain sisi, individu/kelompok/institusi bertanggung jawab untuk memenuhi semua kewajibannya. Oleh sebab itu, dalam akuntabilitas, hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bertanggung jawab antara kedua belah pihak.

2. Akuntabilitas berorientasi pada hasil (*Accounttability is result oriented*)

Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku dari aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil dan inovatif. Dalam konteks ini, setiap individu, setiap individu/kelompok/institusi dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal.

3. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan (*Accounttability requires reporting*)

Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu/institusi, serta mampu membuktikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Dalam dunia birokrasi bentuk akuntabilitas setiap individu berwujud suatu laporan yang didasarkan pada kontak kinerja, sedangkan untuk institusi adalah LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

4. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi (*Accountability is meaningless without consequences*).

Akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi.

5. Akuntabilitas memperbaiki kinerja (*Accountability improves performance*)

Tujuan akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pendekatan akuntabilitas yang bersifat proaktif (*proactive accountability*), akuntabilitas dimaknai sebagai hubungan dan proses yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal, penempatan sumber daya yang tepat, dan evaluasi kinerja. Dalam hal ini proses setiap individu/kelompok/institusi akan diminta pertanggung jawaban secara aktif terlibat dalam proses evaluasi dan berfokus kinerja.

2.5 Alokasi Dana Desa (ADD)

2.5.1 Pengertian Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa adalah merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10 persen yang pembagiannya buat desa secara proposional dalam anggaran pemasukan serta belanja wilayah sehabis dikurang dana alokasi special. Alokasi dana desa berbeda dengan dana desa, dana desa itu bersumber dari APBN, sebaliknya Alokasi Dana Desa itu bersumber dari APBD kabupaten atau kota. Hingga intinya, Alokasi Dana Desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari hasil untuk hasil pajak wilayah serta bagian dari dana perimbangan keuangan pusat serta wilayah yang diterima oleh kabupaten/kota buat desa yang dibagikan secara sepadan.

Menurut (Kumalasari and Riharjo 2016) Alokasi Dana Desa atau ADD menggambarkan dana yang perlu dialokasikan pemerintah kabupaten ke desa-desa, yang berasal dari perimbangan dana kas pusat dan daerah yang diterima dari kabupaten, dengan 30% untuk belanja peralatan dan operasional dan 70% untuk belanja umum dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18. Guid Opinion No. 37 Tahun 2007 dalam (Carin, Sund, and Lahkar 2018) tentang pengelolaan keuangan desa, jika alokasi dana desa berasal dari biro bangunan kabupaten/kota, maka akan berasal dari dana kompensasi keuangan pusat dan daerah/kota ke desa yang diterima kabupaten/kota, hanya sangat kecil 10%.

Saat ini desa mempunyai kewenangan mengendalikan dirinya sendiri menuju kesejahteraan untuk warganya. Buat mendesak desa jadi desa sejahtera dengan kekuatan swadaya hingga pemerintah lalu mengucurkan dana desa dan membagikan kewenangan penuh pada desa di dalam perihal pengelolaan dana desanya itu. Kekuatan desa ini bukan main-main melainkan berpayung UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Dokumen publik tentang pengelolaan keuangan desa wajib bisa diakses oleh warga desa, dan tidak diskriminasi terhadap satu kalangan tertentu terpaut dengan pengelolaan keuangan desa. Secara universal siklus pengelolaan keuangan desa bisa dilihat pada foto.

Gambar 2.1

Siklus Pengelolaan Keuangan Desa



Sumber: Kantor Kepala Desa Sigumpar

1. Perencanaan

Secara universal, perencanaan keuangan merupakan aktivitas untuk memperkirakan pemasukan serta belanja dalam kurun waktu tertentu dimasa yang hendak tiba. Perencanaan keuangan desa hendak dicoba setelah tersusunnya RPJM Desa serta RKP Desa yang jadi bawah untuk menyusun APBDesa yang adalah hasil dari perencanaan keuangan desa.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi ataupun eksekusi dari Anggaran Pemasukan serta Belanja Desa. Tercantum dalam penerapan antara lain merupakan proses pengadaan barang perencanaan pertanggung jawaban pelaksanaan pelaporan penatausahaan serta jasa dan proses pembayaran. Tahap pelaksanaan merupakan rangkaian aktivitas buat melakukan APBDesa dalam satu tahun anggaran yang diawali dari 1 Januari sampai 31 Desember. Atas dasar APBDesa dimaksud disusunlah rencana anggaran bayaran (RAB) buat tiap aktivitas yang jadi bawah bagian pengajuan pesan permintaan bayaran (SPP).

3. Penatausahaan

Penatausahaan adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan secara sistematis (tertib serta masuk ide/logis) dalam bidang keuangan bersumber pada prinsip, standar, dan prosedur tertentu sehingga informasi aktual (data yang sebetulnya)

berkenaan dengan keuangan dapat lekas diperoleh. Sesi ini adalah proses pencatatan segala transaksi keuangan yang terjalin dalam satu tahun anggaran. Lebih lanjut, kegiatan penatausahaan kegiatan memiliki guna pengendalian terhadap penerapan APBDesa. Hasil dari penatausahaan merupakan laporan yang dapat digunakan dalam pertanggung jawaban pengelolaan keuangan itu sendiri.

4. Pelaporan

Pelaporan merupakan aktivitas yang dicoba buat menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang sudah dilakukan sepanjang satu periode tertentu selaku wujud penerapan tanggung jawab (pertanggung jawaban) atas tugas serta wewenang yang diberikan laporan adalah sesuatu wujud penyajian informasi serta data menimpa sesuatu aktivitas maupun kondisi yang berkenaan dengan terdapatnya sesuatu tanggung jawab yang ditugaskan. Pada sesi ini, pemerintah desa menyusun laporan realisasi penerapan APBDes tiap semester yang diinformasikan kepada bupati/walikota.

5. Pertanggung jawaban

Pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa dicoba setiap akhir tahun anggaran yang diinformasikan kepada bupati / walikota serta di dalam Forum Musyawara
Desa.

2.5.2 Maksud Dan Tujuan Alokasi Dana Desa

1. Maksud Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa diartikan buat membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan aktivitas penyelenggaraan pemerintah dan penerapan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

2. Tujuan Alokasi Dana Desa

- a. Tingkat penyelenggaraan pemerintah desa dalam melakukan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan cocok kewenangannya.
- b. Meningkatkan keahlian lembaga masyarakat dalam perencanaan, penerapan serta pengendalian secara partisipatif sesuai dengan kemampuan yang tepat.
- c. Tingkatkan pemerataan pemasukan, peluang kerja dan peluang berupaya untuk warga.

2.5.3 Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Bupati Humbang Hasundutan No 12 Tahun 2021 pasal 7 dalam (Kabupaten. 2020) tentang pengalokasian Alokasi Dana Desa, disebutkan:

1. ADD diprioritaskan membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dialokasikan untuk optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan aparatur Pemerintahan Desa dan kualitas pelayanan aparatur.

2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus berdasarkan asas-asas transparan dan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib anggaran dan dikelola dalam masa 1 (satu) Tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember.

Pengelolaan alokasi dana desa sigumpar, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan wajib bersumber pada prinsip Akuntabilitas dan Transparan supaya warga dapat merasakan langsung timbal balik dari hasil kinerja aparat Desa yang mengelola Alokasi Dana Desa dengan prinsip Akuntabilitas serta Transparansi.

2.5.4 Penggunaan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan No 5 Tahun 2021 Pasal 5 Menyebutkan bahwa:

1. ADD diprioritaskan digunakan membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa dialokasikan untuk optimalisasi penyelenggaraan Pemerintah Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan aparatur Pemerintahan Desa dan kualitas Pelayanan aparatur, melalui:
 - a. Pemenuhan kebutuhan aparatur Pemerintahan Desa.
 - b. Pemenuhan kebutuhan operasional Pemerintahan Desa.
2. Prioritas penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a), adalah untuk belanja pegawai.

3. Prioritas penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) adalah untuk operasional perkantoran.

Berdasarkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan No 7 Tahun 2021 Pasal 7 menyebutkan bahwa:

1. Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan setiap bulan.
2. Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Besaran penghasilan Kepala Desa Rp. 2.424.640,00 (Dua juta empat ratus dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh ribu rupiah).
 - b. Besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa Rp. 2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah).
 - c. Besaran penghasilan tetap kaur, kasi, dan kepala Dusun Rp. 2.022.000,00 (Dua juta dua puluh dua ribu rupiah).
 - d. Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak mendapatkan jaminan kesehatan dengan ketentuan besaran iuran sebagai berikut:
 - a. 4% (empat persen) dibayar oleh pemberi kerja.
 - b. 1% (satu persen) dibayar oleh peserta.

e. Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan kemampuan APBDDesa dengan ketentuan besaran iuran sebagai berikut:

1. Jaminan kecelakaan kerja (JKK), dengan besaran iuran 0,24% dibayar oleh pemberi kerja; dan
2. Jaminan kematian (JKM) dengan besaran iuran 0,30% dibayar oleh pemberi kerja.

f. Dasar perhitungan besaran iuran sebagaimana dimaksud pada huruf d dan e dihitung berdasarkan upah minimum Daerah.

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku kepada Kepala Desa atau pejabat Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang berstatus PNS.
4. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan kepada yang berhak kepada yang dibuktikan dengan surat keputusan Bupati, Keputusan Kepala Desa dan/atau keputusan pejabat yang berwenang.

2.5.5 Mekanisme dan Tahapan Penyaluran Alokasi Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan No 7 Tahun 2021 Pasal 14 Disebutkan:

1. Penyaluran ADD dilakukan dengan cara pemindahan dari RKUD ke RKD.
2. Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

- a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (enam puluh persen) dari pagu ADD setelah dikurangi kebutuhan belanja pegawai untuk bulan Januari sampai dengan bulan Juli.
 - b. Tahap II paling cepat bulan Juni dan paling lambat bulan Desember sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu ADD setelah dikurangi kebutuha belanja pegawai untuk bulan Agustus sampai dengan bulan Desember.
 - c. Tahap III pada tanggal 14 Desember sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu ADD setelah dikurangi kebutuha belanja pegawai untuk bulan bulan Desember.
3. Belanja pegawai untuk bulan Januari sampai dengan bulan April disalurkan setelah Peraturan Bupati ini mulai berlaku.
 4. Belanja pegawai untuk bulan Mei sampai dengan bulan Desember disalurkan setiap bulan.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian mencari penelitian terdahulu yang relevan dan berkaitan dengan judul skripsi yang diteliti. Berikut ini tabel rekapitulasi penelitian terdahulu:


Tabel 2.1 Rekapitulasi Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian
1	Wienda Damayang ti (2018)	Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Tahap pelaporan dan pertanggung jawaban Laporan Pertanggung jawaban Realisasi APBDesa pada Desa Tegiri dan

			Sumber Agung telah menggunakan Format Laporan pertanggung jawaban realisasi dan sudah berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Yaitu Desa Tegiri telah melaporkan Laporan Realisasi Semester I dan II, serta Laporan pertanggung jawaban realisasi Laporan pelaksanaan APBDes di akhir tahun anggaran.
2	Irwan Meizar Pasaribu (2020)	Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Gempolan Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai)	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Gempolan Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai Sudah Akuntabel dan Transparan. Hal ini ditunjukkan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Keterlibatan masyarakat bisa dalam bentuk perencanaan, pengambilan keputusan dan juga sebagai pengawas.
3	Febriana (2018)	TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) (Studi Pada Desa Tugu Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung)	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Tugu dalam pengelolaan keuangan Desa belum melakukan prinsip Transparansi yang terkait dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Namun dalam pelaksanaan dan penatausahaan pengelolaan ADD telah melaksanakan prinsip Transparansi dan Akuntabilitas.

2.7 Kerangka Berpikir

Gambar 2:2 Kerangka Berpikir



Keterangan:

Undang-Undang tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dalam (Bender 2016) tentang Desa berkata, Kalau Desa berhak mengendalikan serta mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat bersumber pada hak asal-usul serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia dan Desa berhak buat mengendalikan keuangan desa lewat Musyawarah desa. Dalam peraturan Menteri Dalam Negara Republik No.113 Tahun 2014 dalam (Ariana 2016) tentang pengelolaan keuangan desa menjelaskan kalau pemerintahan desa merupakan penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan warga setempat dalam sistem pemerintahan Negeri Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala desa serta ketua BPD merupakan orang yang sangat bertanggung jawab dalam urusan keuangan desa. Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang diberikan ke setiap desa meliputi perencanaan, penerapan, serta pertanggung jawaban. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dikelola bersumber pada asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dicoba dengan tertib serta disiplin anggaran biar warga bisa merasakan langsung proses pengelolaan Alokasi Dana Desa yang Akuntabel serta

Transparan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian mempunyai peranan yang sangat berarti dalam satu riset. Perihal ini disebabkan seluruh aktivitas yang dilaksanakan dalam aktivitas riset yang sangat tergantung dengan tata cara yang digunakan. “Cocok dengan komentar Creswell riset kualitatif adalah metode tata cara buat mengeksplorasi serta menguasai arti yang oleh sejumlah orang atau kelompok yang dikira berasal dari permasalahan sosial serta kemanusiaan”. Oleh sebab itu tata cara yang hendak digunakan dalam riset ini merupakan tata cara riset kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif dimaksud selaku pendekatan yang menciptakan informasi, tulisan, serta tingkah laku yang bisa diamati. Riset deskriptif pula digunakan buat menggambarkan ataupun melukiskan apa yang lagi diteliti serta berupaya membagikan cerminan yang jelas dan mendalam tentang apa yang lagi diteliti serta jadi pokok kasus.

3.2 Lokasi Penelitian dan Objek Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Dalam perihal ini butuh dikemukakan tempat dimana suasana sosial tersebut dihendaki diteliti. Riset ini dilaksanakan di Desa Sigumpar Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan. Pemilihan posisi riset ini adalah menimpa Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa tersebut.

3.2.2 Objek Penelitian

Objek penelitian ini yaitu pengambilan data penelitian dalam menganalisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sigumpar Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data kualitatif dengan penjabaran deskriptif menggambarkan fenomena serta sesuatu keadaan. Riset deskriptif bertujuan menggambarkan, meringkas, bermacam keadaan, bermacam suasana ataupun selaku fenomena kenyataan sosial yang terdapat dimasyarakat yang menjadi objek riset serta berupaya menarik kenyataan itu kepermukaan selaku sesuatu karakteristik, kepribadian, watak, model, ciri atau cerminan tentang keadaan, suasana ataupun fenomena tertentu.

3.4 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Menurut Elvis F Purba dan Parulian Simanjuntak:

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber pertama. Data dikumpulkan dengan cara mencari informasi secara langsung dilapangan.

Data ini merupakan data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti. Dalam penelitian ini data primer yang dimaksud adalah hasil

jawaban wawancara yang dilakukan dengan pihak terkait dengan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sigumpar Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan.

b. Data Sekunder

Menurut Iqbal Hasan:

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, literatur, jurnal, atau data-data yang berhubungan dengan penelitian. Dalam hal ini peneliti mengambil dari literatur-literatur berupa jurnal, skripsi, internet dari situs pemerintah dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder dari penelitian ini juga diperoleh dari dokumen-dokumen bagian Pemerintah Desa Sigumpar, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan. Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang tersedia.

Dalam riset ini, Peneliti memakai informasi Primer selaku informasi utama dimana nantinya peneliti hendak melaksanakan riset (penelitian) langsung kelapangan dengan melaksanakan wawancara kepada sebagian orang yang jadi informan serta memakai informasi sekunder sebagai pendukung dan utama.

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini adalah langkah yang sangat strategis dalam penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian ini merupakan memperoleh informasi. Tanpa mengenai teknik pengumpulan Data hingga peneliti tidak

hendak memperoleh informasi yang penuh standar data yang diresmikan. Adapun yang menjadi metode peneliti dalam pengumpulan informasi pada riset ini :

1. Observasi Kualitatif

Observasi Kualitatif adalah observasi yang di dalamnya peneliti langsung turun kelapangan buat mengamati perilaku dan kegiatan individu-orang di lokasi riset. Dalam riset ini, peneliti merekam / mencatat baik dengan metode terstruktur ataupun semistruktur (misalnya dengan mengajukan persoalan yang mau dikenal oleh periset.

2. Wawancara Kualitatif

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi antara peneliti dengan responden dimana pewawancaradiharapkan menyampaikan pertanyaan kepada responden secaralisan, merangsang responden untuk menjawabnya, menggali jawaban lebih jauh bila dikehendaki dan mencatatnya.

Peneliti bisa melaksanakan face to face interview (wawancara berhadap-hadapan) dengan informan yang diwawancarai adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Aparat Desa yang bekerja di kantor Kepala Desa Sigumpar.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik pengumpulan data dengan kata lain adalah pengambilan data yang diperoleh dari dokumentasi adalah berupa

laporan dan realisasi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sigumpar Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan.

3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan Teknik Analisis deskriptif kualitatif. Dengan mendeskripsikan atau menggambarkan secara utuh dan nyata mengenai Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Menurut Huberman dan Saldana 2011 dalam Nasirah 2016 mengatakan bahwa ada 3 jalur analisis data kualitatif yang dilakukan yakni, *Data Condensation*, *Data Display*, dan *Conclusion Drawing / Verifications*. Aktivitas dalam data kualitatif, yaitu :

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Hal yang pertama kali dilakukan peneliti dalam penelitian ini yakni mengumpulkan data primer melalui wawancara dan data sekunder yang terkait dengan pengelolaan yang mencakup dari proses penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Kemudian setelah data didapat, peneliti kemudian mengkondensasi data. Kondensasi data atau menggolongkan semua dokumen-dokumen yang terkait penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Langkah kedua yang dilakukan peneliti yakni penyajian data, Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan rencana kerja selanjutnya, termasuk analisis yang lebih mendalam mengambil aksi berdasarkan pemahaman. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. Proses ini dilakukan penyaji dari hasil wawancara yang berupa teks video dan dituangkan dalam bentuk teks. Kemudian dokumen-dokumen yang sudah diperoleh dievaluasi dengan menggunakan indikator yang sesuai dengan permendagri 20 Tahun 2018.

3. Penarikan Kesimpulan (*Concluding Drawing*)

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dikaitkan dengan pedoman undang-undang Pengelolaan ADD agar bisa dikatakan akuntabel dan transparan.

Adapun tahapan metode analisis data yang digunakan dalam riset ini merupakan metode Deskriptif Kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:

1. Mengolah dan mempersiapkan data buat di analisa, Langkah ini mengaitkan transkripsi wawancara, men-scanning modul, mengetik informasi lapangan ataupun memilah-milah dan menyusun informasi tersebut kedalam jenis-jenis yang berbeda bergantung pada sumber data.

2. Membaca totalitas informasi. Langkah awal merupakan membangun general sense atas data yang diperoleh serta merefleksikan maknanya secara totalitas.
3. Menganalisis lebih detail meng-coding informasi. Coding adalah proses mengolah modul / data jadi segmen-segmen tulisan saat belum memakainya. Langkah ini mengaitkan sebagian sesi: mengambil informasi tulisan ataupun foto yang sudah dikumpulkan sepanjang proses pengumpulan, mensegmentasi kalimat-kalimat (paragraf-paragraf) ataupun gambar-foto tersebut ke dalam kategori-kategori, setelah itu melabeli kategori jenis ini dengan sebutan-sebutan spesial yang kerap kali didasarkan pada sebutan / bahasa yang benar-benar berasal dari partisipan.
4. Menerapkan proses koding buat mendeskripsikan setting, orang-orang, kategori-kategori serta tema-tema yang hendak dianalisis. Deskripsi ini mengaitkan usaha penyampaian data secara terperinci mengenai orang-orang, lokasi-lokasi atau peristiwa-peristiwa dalam setting tertentu.
5. Menampilkan gimana deskripsi serta tema-tema ini hendak disajikan kembali dalam narasi / laporan kualitatif.
6. Menginterpretasikan ataupun memaknai informasi. Mengajukan informasi semacam “pelaporan apa yang dapat diambil dari semua ini” hendak menolong peneliti menguak esensi dari suatu gagasan.